

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan nasional adalah suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan negara yang sekaligus proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Agar tujuan tersebut terealisasi perlu banyak memperhatikan masalah-masalah yang timbul dalam pembiayaan pembangunan. Menurut <https://www.pajak.go.id/> (diakses pada 24 Januari 2020), ditulis oleh Muhammad Ulin Nuha, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (2018), Indonesia merupakan negara dengan pendapatan terbesarnya melalui perpajakan yaitu 80%. Dengan hal ini tentunya anggaran dan penerimaan terbesar negara didapatkan melalui penerimaan pajak.

Pajak merupakan pungutan wajib dan bersifat memaksa bagi Wajib Pajak untuk negara yang hasilnya akan dirasakan sendiri oleh Wajib Pajak serta untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan yang berkaitan dengan pajak ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 1985 dan telah diubah pada tahun 1994, peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan anggaran dan penerimaan negara sehingga manfaat pajak dapat lebih dirasakan oleh

masyarakat mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah serta meningkatkan laju pertumbuhan negara.

Masyarakat mempunyai peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan yaitu salah satu caranya dengan membayar pajak, oleh karena itu pentingnya kesadaran masyarakat Indonesia selaku Wajib Pajak dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Wajib Pajak sendiri adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban subjektif dan objektif. Setiap Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah terdaftar berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat WP terdaftar atau tempat lain yang di tetapkan oleh DJP.

Berdasarkan berita yang dilansir oleh <https://www.cermati.com/> (diakses pada 23 Januari 2020), ditulis oleh Tim (2016), pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* dengan memberikan kepercayaan secara penuh kepada Wajib Pajak untuk melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Wajib Pajak melalui *self assessment system* diberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

*Self assessment* diharapkan membawa perubahan sikap masyarakat. Keberhasilan penerapan *self assessment system* tidak akan tercapai tanpa adanya kerja sama antara petugas pajak dengan Wajib Pajak. Sistem ini akan terus berjalan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran

perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi. Kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela adalah tulang punggung sistem *self assesment*.

Menurut berita dalam <https://tirto.id/> (diakses pada 27 Januari 2020), ditulis oleh Vincent Fabian Thomas (2019), realisasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak di Indonesia masih jauh dari target. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan mencatat 29 persen Wajib Pajak terdaftar belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada 2018. Jumlah itu setara dengan 5,1 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama menjelaskan, pada 2018, tercatat ada 17,6 wajib lapor SPT. Namun, hanya 12,5 juta yang melaporkan SPT. Masih banyak Wajib Pajak yang berupaya agar terhindar dari beban pajak yang sudah menjadi kewajibannya, itu artinya Wajib Pajak tersebut tergolong sebagai wajib pajak yang tidak patuh. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masih belum sesuai dengan yang ditargetkan.

Faktor yang menentukan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam mengisi dan menyampaikan SPT secara benar dan tepat waktu yaitu kurangnya kesadaran dalam menyetorkan dan melaporkan pajak, kurangnya wawasan dalam membayar pajak, dan tidak tepat waktu dalam membayar pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan cara melakukan reformasi administrasi perpajakan sebagai penyempurnaan, peningkatan terhadap kebijakan perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan.

Salah satu contoh penerapan modernisasi administrasi perpajakan yaitu berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku sebelum Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6 Tahun 2009, kewajiban penggunaan e-SPT berlaku terhitung mulai 1 Juli 2009 dalam meningkatkan pelayanan publiknya. Pelaporan SPT tahunan secara elektronik dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan dan melaporkan SPT, sehingga lebih efektif dan lebih efisien serta mengoptimalkan penerimaan pajak dengan menjunjung tinggi asas keadilan sosial dan bentuk pemberian pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2011) memberikan pengertian bahwa, elektronik SPT atau e-SPT adalah suatu aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak dengan maksud untuk memudahkan dalam menyampaikan SPT. Kelebihan penggunaan aplikasi e-SPT yaitu penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket, data perpajakan terorganisasi dengan baik, sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena sistem komputer, kemudahan dalam membuat laporan pajak, data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem computer, dan menghindari pemborosan kertas.

Niat Wajib Pajak untuk menggunakan e-SPT ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya jika sistem e-SPT dirasakan bermanfaat dan mudah digunakan, Wajib Pajak akan berniat untuk menggunakannya. Wajib Pajak akan enggan untuk menggunakan jika e-

SPT dirasakan rumit dan kompleks (Pinatik dan Marisa Rais, 2015). Namun, menurut pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak (IAI KAPj) Ratna Febrina dalam artikel <https://katadata.co.id/> (diakses 12 Februari 2020) oleh Arief Kamaludin (2018), menilai masih terdapat beberapa permasalahan dalam sistem online tersebut di antaranya prosedur yang tidak mudah dipahami, berkas e-SPT yang tidak bisa dicetak. Serta menurut artikel <https://tirto.id/> (diakses pada 27 Januari 2020), disampaikan oleh (Suryo Utomo, 2017), Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, persoalan teknis dalam melaporkan SPT adalah masalah server DJP yang sempat *down*.

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo, KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang berada di bawah pengendalian Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur I merupakan KPP yang mempunyai jumlah Wajib Pajak terbanyak yaitu sampai dengan Desember 2018 sebanyak 89.312 Wajib Pajak. Berikut merupakan realita yang terjadi menggambarkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menerapkan sistem *self assessment* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo Tahun 2014-2018.

**Tabel 1.1. : Data Pelaporan SPT Pajak 2014-2018**

<b>Keterangan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
WP OP Terdaftar	70.745	75.611	80.048	85.621	89.312
WP OP Wajib SPT Tahunan	48.725	45.443	48.572	41.657	44.597
Realisasi SPT Tahunan	34.247	35.099	35.995	35.874	42.005
SPT Manual	1.770	624	319	126	178
e-SPT	32.477	34.475	35.676	35.748	41.827

**Sumber:** KPP Surabaya Wonocolo (2020)

Data di atas menunjukkan fenomena yang terjadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo yaitu realisasi SPT Tahunan tidak sesuai jumlahnya dengan Wajib Pajak yang terdaftar SPT Tahunan. Padahal telah dimudahkan dengan adanya e-SPT. Jadi, seharusnya terjadi peningkatan pelaporan Pajak Tahunan sehingga menunjukkan tingkat kepatuhan pada KPP Surabaya Wonocolo semakin rendah. Hal itu diperkuat dari data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Jawa Timur I yaitu menurut Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jatim I yang dilansir oleh <https://www.republika.co.id/> (diakses pada 27 Januari 2020), ditulis oleh\_Kurniawan (2018), mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak hingga November 2018 mencapai 77,57 % dari total target yang dipasang sepanjang tahun yaitu sebesar Rp. 46,884 triliun.

Menurut Lingga (2013), tujuan akhir dari modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak agar optimalisasi penerimaan dapat tercapai sementara itu kepatuhan pajak dapat terwujud perlu didukung oleh pemahaman Wajib Pajak itu sendiri atas ketentuan perpajakan. Reformasi dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pajak yaitu yang dilakukan melalui e-SPT. Namun, e-SPT masih memiliki kelemahan di antaranya sering terjadi *error*, masih tidak terbacanya sistem oleh DJP ketika komputer tiba-tiba mati sehingga Wajib Pajak perlu mengunggah kembali dokumen lampiran SPT. DJP diharapkan terus mengembangkan pelaporan SPT agar Wajib Pajak lebih disiplin dalam melaporkan SPT.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amir (2019) menyimpulkan bahwa manfaat e-SPT dan kemudahan e-SPT secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pelaporan e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bulukumba tahun 2018. Berbanding terbalik dari hasil penelitian Firmansyah (2016) dalam Lizkayundari dan Kwarto (2018) meneliti pengaruh pemahaman dalam kebermanfaatan e-SPT terhadap efisiensi penggunaan fasilitas e-SPT. Hasil penelitian pemahaman WP dalam kebermanfaatan e-SPT tidak berpengaruh secara signifikan pada efisiensi penggunaan fasilitas e-SPT. Berdasarkan Latar Belakang dan Fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Manfaat dan Kemudahan Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah manfaat e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah kemudahan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menguji seberapa besar pengaruh manfaat e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui dan menguji seberapa besar pengaruh kemudahan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

#### **1. Bagi Peneliti**

Untuk mengetahui kemampuan, pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan khususnya tentang pengaruh manfaat dan kemudahan e-SPT bagi wajib pajak.

#### **2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi literatur dan menambah wawasan mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang akan meneliti dengan topik yang sama serta memberi masukan pada penyempurnaan



kurikulum program studi/jurusan akuntansi dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo**

Salah satu bentuk CSR terhadap pendidikan saat ini serta dapat memberikan masukan maupun tambahan agar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo lebih efisien dalam pengambilan keputusan khususnya dalam memperbaiki sistem e-SPT.

##### **2. Bagi Masyarakat**

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh manfaat dan kemudahan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo.